



SURAT KEPUTUSAN  
Nomor : 090/IAI/SK/IX/1993

t e n t a n g

ANGGOTA BIASA IAI DI CABANG DKI JAKARTA

Pengurus Pusat Ikatan Arsitek Indonesia, setelah :

- MENIMBANG :**
1. Bahwa profesi seorang arsitek harus dapat betul - betul memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat luas disamping untuk dirinya sendiri.
  2. Bahwa Ikatan Arsitek Indonesia didirikan untuk dapat ikut serta melindungi dan mengembangkan hal-hal yang berhubungan dengan masalah keprofesian arsitek di seluruh Indonesia.
- MENGINGAT :**
1. Hasil Musyawarah Nasional VI Ikatan Arsitek Indonesia tahun 1991.
  2. Keputusan Rapat Kerja Dewan Pimpinan Nasional IAI bulan September 1991.
  3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAI.
  4. Keputusan Majelis Arsitek IAI tahun 1991.
  5. Rekomendasi Pengurus Cabang DKI Jakarta, Nomor : 236/IAI-DKI/SKR/VIII/93


M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- S A T U :** Anggota IAI yang namanya terlampir pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini adalah Anggota Biasa IAI Cabang DKI Jakarta.
- D U A :** Anggota yang bersangkutan wajib memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan organisasi.
- T I G A :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka dapat dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
T a n g g a l : 10 September 1993

Pengurus Pusat  
IKATAN ARSITEK INDONESIA

  
Ir. SYAHRIL SYARIF, IAI  
Ketua Umum



  
Djal. Ing. EDDY W. UTOYO, IAI  
Sekretaris Jenderal

/tr